



**PUTUSAN**  
**Nomor 643 K/TUN/KI/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 9, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. Yopie Mip, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/3118.SEK/DIKBUD, tanggal 9 Mei 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. ABDUL SALAM ADAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 13, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan wiraswasta;

**Termohon Kasasi I;**

**II. ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Palu-Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan karyawan swasta;

**Termohon Kasasi II;**

**Dan**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 643 K/TUN/KI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10/PTS/PSI/KI-STLG/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 untuk seluruhnya;
2. Mengukuhkan Putusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk tidak memberikan informasi yang diminta untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II, dan Turut Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 83/G/KI/2021/PTUN.PL, tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Mei 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 643 K/TUN/KI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10/PTS/PSI/KI-STLG/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 83/G/KI/2021/PTUN.PL tanggal 19 April 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menerima permohonan Pemohon Keberatan Kasasi/Pemohon Keberatan Banding/Termohon;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10/PTS/PSI/KI-STLG/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 83/G/KI/2022/PTUN.PL tanggal 19 April 2022;
3. Menghukum Termohon Keberatan Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat persidangan;

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa proses penyelesaian sengketa di tingkat Komisi Informasi Publik yang melebihi jangka waktu 100 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak berimplikasi yuridis

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 643 K/TUN/KI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dinyatakan batal atau tidak sahnya Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10/PTS/PSI/KI-STLG/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021;

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Informasi/Termohon Kasasi I dan II berupa:
  1. Foto copy Dokumen Rincian Harga Perkiraan Sendiri HPS proyek-proyek di lingkungan satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018-2019 sesuai daftar terlampir;
  2. Foto copy Dokumen Penawaran beserta lampirannya proyek-proyek di lingkungan satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018-2019 (terlampir);
  3. Berita Acara Pembuktian kualitas proyek-proyek di lingkungan satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018-2019 yang terdiri dari :
    - a. Daftar personil inti yang dilengkapi dengan foto copy KTP, foto copy SKA/SKT dan foto copy ijazah;
    - b. Foto copy surat pernyataan jaminan dan produsen atau distributor yang menyatakan jaminan garansi purna jual 1 tahun atau jaminan keaslian barang dan kesesuaian klasifikasi;
    - c. Foto copy dokumentasi pada saat pembuktian kualifikasi;
  0. Foto copy dokumen kontrak kerja beserta lampirannya proyek-proyek di lingkungan satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018-2019;
  1. *Adendum* kontrak kerja (jika ada) proyek-proyek di lingkungan satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018-2019;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 643 K/TUN/KI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa informasi berupa Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Proyek-proyek di lingkungan satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018-2019, bukanlah informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan, serta diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Negara sebagaimana ditentukan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga terhadap informasi tersebut dapat diberikan kepada Para Termohon Keberatan/Dahulu Para Pemohon Informasi, dengan demikian terhadap materi keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 643 K/TUN/KI/2022

